



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAGUS Als. AGUS Bin ILMI;**
2. Tempat lahir : Banua Lawas;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Lawas, RT 008, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk. para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pelaihari yang beralamat di Jl. A. Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289. RT/RW 05/03 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 33/Leg/SK/2024/PN Pli tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli Hal. 1 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS Als. AGUS Bin ILMI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS Als AGUS Bin ILMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik tanaman bawang prey dengan berat sekitar 5 (lima) kg;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Supra Fit pretelan tanpa nomor polisi;  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAGUS Als. AGUS Bin ILMI pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu

Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli Hal. 2 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di kebun sayur milik saksi SUYARDI Als YARDI Bin KATAM (Alm) yang beralamat di Rombongan 4 RT 010 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa pergi menuju kearah kebun sayur milik saksi SUYARDI Als YARDI Bin KATAM (Alm) yang beralamat di Rombongan 4 RT 010 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Supra Fit pretelan tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk mengambil tanaman bawang prey, sesampainya dilokasi sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa langsung bergerak cepat mencabuti tanaman bawang prey milik saksi SUYARDI sebanyak 1 (satu) balur/bedengan dengan menggunakan kedua tangannya sembari memasukkan tanaman bawang prey tersebut kedalam 2 (dua) buah karung SB 11 (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengangkut 2 (dua) buah karung yang telah berisi tanaman bawang prey dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kg tersebut ke atas sepeda motor miliknya lalu segera pergi meninggalkan kebun sayur milik saksi SUYARDI, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah karung yang berisi tanaman bawang prey tersebut di semak-semak di sekitaran Masjid Noor Hasyim yang beralamat di Jl. Raya Takisung Matah Bakunci RT 09 B Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung yang telah berisi tanaman bawang prey tersebut lalu menjualnya secara eceran di Pasar Hasan Basri Pelaihari dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilonya hingga terjual habis, dimana terhadap hasil penjualan bawang prey tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanaman bawang prey sebanyak 1 (satu) balur/bedengan dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kg tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi SUYARDI, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi SUYARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli Hal. 3 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suyardi Bin Katam**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan menjadi korban tindak pidana pencurian berupa tanaman bawang prey yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 02.00 wita di lokasi kebun belakang rumah Rombongan 4 RT.10 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa ciri-ciri tanaman bawang prey yang dicuri orang lain tanpa seijin pemiliknya berwarna hijau segar dengan usia tanam sekitar 2 (dua) bulanan, sebanyak 1 (satu) balur/bedeng. Dan perkiraan timbangan berat bawang preynya sekitar 100 (seratus) kilogram, dengan kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 06.30 saksi turun dari rumah kemudian saksi pergi ke kebun untuk bekerja di kebun yakni menyiapkan lahan untuk memecah (menanam kembali) tanaman bawang prey yang sudah ada tersebut sampai waktu tengah hari. Kemudian saksi balik kerumah istirahat, dan balik lagi kekebun sekitar jam 14.00 wita hingga jam 18.00 wita. Kemudian balik lagi kerumah, dan kembali kekebun sekitar jam 21.00 wita hingga jam 24.00 wita. Oleh karena cuaca hujan, saksi balik kerumah dan istirahat dirumah. Hingga pagi hari nya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 07.00 wita saat saksi berjalan mau menuju kekebun saudara Muslim dan saudara Sukadi memanggil saksi menanyakan kepada saksi "apakah tanaman bawang prey milik saksi sudah dicabut/dipanen apa belum?". Dan saksi jawab saat itu "belum, belum dicabut/dipanen". "Kok ada bawang prey tercecer dipinggiran jalan kata mereka". Selanjutnya saksi menghampiri mereka berdua dan benar melihat ada beberapa tanaman bawang prey tercecer berhamburan dipinggiran jalan. Selanjutnya saksi balik kerumah dan kemudian bersama-sama dengan istri saksi saudari Ernawati langsung menuju kekebun tanaman bawang prey. Dan ternyata benar bahwa tanaman bawang prey sebanyak 1 (satu) balur/bedeng telah hilang dicuri oleh orang lain;

Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli Hal. 4 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara pelaku mencuri tanaman bawang prey milik saksi. Namun saksi menduga pelaku langsung ke kebun tanaman bawang prey karena posisi yang tidak jauh dari pinggir jalan dan langsung mencabut tanaman bawang prey tersebut dan selanjutnya dibawa pergi;
- Bahwa berita bahwa saksi telah kehilangan tanaman bawang prey menyebar luas di Desa kami hingga pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 16.00 wita saksi mendapat dari saudara Edi Mulyanto kabar melalui telpon bahwa di Pasar Hasan Basri Pelaihari ada seorang laki-laki menjual tanaman bawang prey dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilo nya. Karena saudara Edi Mulyanto merasa curiga kemudian saudara Edi Mulyanto membeli tanaman bawang prey dari orang tersebut sebanyak 5 (lima) kg dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan meminta saksi untuk datang ke Pasar Hasan Basri Pelaihari. Kemudian saksi bersama istri pun bergegas menuju ke Pelaihari, tetapi ditengah perjalanan dikabari lagi oleh saudara Edi Mulyanto bahwa laki-laki yang menjual tanaman bawang prey tersebut sudah tidak ada lagi dan kami pun balik kerumah lagi. Kemudian sekira jam 18.00 wita saudara Edi Mulyanto datang kerumah saksi sambil membawa tanaman bawang prey yang dibelinya tadi dan kemudian kami cocok kan dengan tanaman bawang prey sisanya yang ada di kebun saksi. Saat itu baik saksi maupun saudara Edi Mulyanto merasakan bahwa ada kecocokan tanaman bawang prey yang dijual laki-laki tersebut (dibeli oleh saudara Edi Mulyanto) adalah tanaman bawang prey milik saksi yang hilang dicuri orang lain tadi malam yakni adanya kemiripan tanaman bawang prey yang dibeli oleh saudara Edi Mulyanto dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan tanaman bawang prey yang ada di kebun saksi (sisanya). Kemudian yang kedua saat itu ada kemiripan tekstur tanah yang masih menempel di bagian akar tanaman bawang prey dengan tanah di kebun saksi. Karena saksi yang mengolah tanahnya kemudian menanam tanaman bawang prey nya tersebut. Selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut (mengenai saksi kehilangan tanaman bawang prey yang dicuri orang lain sampai ada kecurigaan saksi bersama dengan saudari Edi Mulyanto terhadap laki-laki yang menjual tanaman bawang prey) terhadap Petugas Bhabinkamtibmas Desa Sumber Makmur via telpon. Hingga pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita beberapa petugas

Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli Hal. 5 dari 17 hal.



kepolisian yang langsung dipimpin Kapolsek Takisung datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk datang ke Polsek Takisung guna membuat laporan polisi secara tertulis (LP);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik tanaman bawang prey dengan berat sekitar 5 (lima) kg adalah tanaman bawang prey yang dibeli oleh saudara Edi Mulyanto pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 16.00 wita di Pasar Hasan Basri Pelaihari dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogramnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Dedy Widodo Tarigan Anak Dari B. Tarigan**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menngerti diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan pelaku dari tindak pidana pencuriannya serta pelaku tadah barang hasil curian tersebut. Dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana tersebut pencurian berdasarkan Laporan Polisi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 02.00 wita di kebun belakang rumah Suyardi Als Yardi Bin Katam (Alm) dengan alamat di Rombongan 4 RT. 10 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian di laporkan oleh saudara Suyardi Als Yardi Bin Katam (Alm) ke Kantor Polsek Takisung perihal pencurian / hilang nya tanaman sayuran milik nya, dan kejadian tersebut masuk dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian;
- Bahwa kronologis bermula pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 19.00 wita mendapatkan informasi dari bhabinkamtibmas desa sumber makmur bahwa tadi malam (malam Selasa) telah terjadi pencurian tanaman bawang prey di tempatnya saudara Suyardi Als Yardi Bin Katam (Alm) Rombongan 4 RT. 10 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terhadap pencurian tanaman bawang prey tersebut untuk mengungkap pelaku pencuriannya yakni mengumpulkan dan memintai keterangan dari saksi-saksi. Dari keterangan para saksi bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian tanaman bawang prey di kebun milik saudara Suyardi Als Yardi Bin Katam (Alm) di Rombongan 4 RT. 10 / V Desa Sumber Makmur



Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 02.00 wita. Kemudian dari keterangan saksi saudara Edi Mulyanto bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 16.00 wita ada membeli tanaman bawang prey dari seorang laki-laki di Pasar Hasan Basri Pelaihari yang menjual tanaman bawang prey dengan harga yang murah (jauh dari harga pasaran). Berbekal petunjuk itu kami kembali melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga pelaku pencurian tanaman bawang prey. Sekira jam 04.00 wita (Rabu tanggal 3 Juli 2024) seseorang yang diduga pelaku pencurian tanaman bawang prey kita mintai keterangan (interview) mengaku bernama Terdakwa dan yang bersangkutan mengaku benar telah melakukan pencurian tanaman bawang prey yang ada di Rombongan 4 RT. 10 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sendirian saja yang mana tanaman bawang prey hasil curian tersebut kemudian di jual ke Pasar Hasan Basri Pelaihari. Selanjutnya Terdakwa yang diduga pelaku tersebut kami minta untuk menunjukkan TKP pencurian tanaman bawang prey nya tersebut. Dan benar saja TKP yang ditunjukkannya adalah TKP tanaman bawang prey milik saudara Suyardi Als Yardi Bin Katam (Alm). Kemudian Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian tanaman bawang prey tersebut kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa benar bahwa dia yang telah melakukan pencurian terhadap tanaman bawang prey pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 02.00 wita yang berada di kebun Rombongan 4 RT. 10 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sendirian saja dengan cara mencabut tanaman tersebut dari media tanam (tanah) yang berada di balur/bedengan. Kemudian tanaman bawang prey tersebut saksi susun dan dimasukkan kedalam karung hingga tanaman bawang prey 1 (satu) balur/bedengan tersebut habis saksi cabutin semua dan diperoleh sekitar 1,5 (satu setengah) karung. Selanjutnya karung-karung yang berisi tanaman bawang prey tersebut saksi muat ke sepeda motor milik saksi, saksi letakkan di belakang serta bagian tengah dan langsung saksi bawa pergi menuju ke Pelaihari tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri tanaman bawang prey adalah untuk memilikinya kemudian tanaman bawang prey tersebut akan

Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli Hal. 7 dari 17 hal.



dijualnya yang mana uang hasil penjualan nya tersebut dipakai/pergunakan untuk keperluan pribadi serta memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik tanaman bawang prey dengan berat sekitar 5 (lima) kg adalah tanaman bawang prey yang disita dari saudara Suyardi Als Yardi Bin Katam (Alm); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian polsek takisung karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yakni Terdakwa ada mengambil tanaman bawang prey tanpa seijin dari pemiliknya kemudian tanaman bawang prey tersebut Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sayuran yang Terdakwa curi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 02.00 wita di Rombongan 4 RT. 10 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berupa tanaman bawang prey yang masih berada ditanah (kebun) dengan ciri-ciri tanaman bawang prey yang Terdakwa curi seperti kebanyakan tanaman bawang prey lazimnya berwarna hijau segar dengan usia tanam sekitar 2 (dua) bulanan. Dan sebanyak 1 (satu) balur/bedengan dan dimuat kedalam karung menjadi 1,5 (satu setengah) karung dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bawang prey sendirian saja, Terdakwa mencuri tanaman bawang prey dengan cara mencabut tanaman tersebut dari media tanam (tanah) yang berada di balur/bedengan. Kemudian tanaman bawang prey tersebut Terdakwa susun dan dimasukkan kedalam karung hingga tanaman bawang prey 1 (satu) balur/bedengan tersebut habis Terdakwa cabutin semua dan diperoleh sekitar 1,5 (satu setengah) karung. Selanjutnya karung-karung yang berisi tanaman bawang prey tersebut Terdakwa muat ke sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa letakkan di belakang serta bagian tengah dan langsung Terdakwa bawa pergi menuju ke Pelabuhan;
- Bahwa alat dan sarana yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tanaman bawang prey hanya menggunakan tangan saja, tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lampu penerangan dengan sarana 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit pretelan tanpa nomor polisi dan 2 (dua) buah karung;

- Bahwa awal mula Terdakwa mencuri tanaman bawang prey pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 07.00 wita Terdakwa pergi kewarung bersama dengan anak-anak Terdakwa dan kemudian pulang kerumah selanjutnya makan pagi bersama dengan anak dan istri Terdakwa dan setelah itu tidak ada yang Terdakwa kerjakan santai berdiam diri dirumah saja hingga waktu sore. Kemudian sekitar jam 18.00 wita Terdakwa turun dari rumah pergi menuju kerumah teman Terdakwa di daerah Bekatung Pelaihari dan ngobrol sambil minum kopi hingga waktu isya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Pelaihari sendirian saja untuk mencari makan, selesai makan kemudian Terdakwa balik lagi ke Bekatung dan melihat/menonton acara hiburan organ tunggal hingga jam 23.00 wita. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke arah Takisung dan tidur di Musholla Darussalam Jl. Raya Takisung RT. 04 / II Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pinggir jalan dan terjaga pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 01.30 wita. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Rombongan 4 RT. 10 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di TKP kemudian sepeda motor Terdakwa parkir dipinggir jalan dekat kebun karet orang lain. Kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil membawa karung sebanyak 2 (buah), sekira jam 02.00 wita kemudian Terdakwa langsung bergerak cepat mencabuti tanaman bawang prey tersebut dan memasukkan kedalam karung hingga habis 1 (satu) balur/bedengan. Setelah itu Terdakwa pikul dipundak tanaman bawang prey dalam karung tersebut sebanyak 2 (dua) kali bolak balik jalan kaki menuju ke sepeda motor. Setelah itu karung berisi tanaman bawang prey tersebut Terdakwa muat kedalam sepeda motor di tengah dan dibelakang dan langsung Terdakwa bawa menuju ke Pelaihari. Pas di seberang Masjid Noor Hasyim sekira jam 05.00 wita (Mesjid Pak Endang alamat Jl. Raya Takisung Matah Bakunci RT. 09 B Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan), Terdakwa belok ke kanan masuk jalan berbatu-batu (pengerasan) sekitar 150 (seratus lima puluh) meter terdapat genangan air di jalan tersebut. Kemudian tanaman bawang prey tersebut Terdakwa keluarkan semuanya dari dalam karung. Kemudian karung-karung tersebut Terdakwa cuci dengan menggunakan air genangan tadi, baru kemudian tanaman bawang prey nya yang Terdakwa cuci setelah itu Terdakwa

Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli Hal. 9 dari 17 hal.



masukkan kembali tanaman bawang prey tersebut kedalam karung kembali Terdakwa simpan tanaman bawang prey tersebut di semak-semak dekat lokasi tersebut. Setelah selesai menyimpan karung berisi tanaman bawang prey tersebut, Terdakwa kembali mendatangi rumah teman Terdakwa di Bekatung dan kemudian tidur dirumah teman Terdakwa tersebut hingga tengah hari. Kemudian sekitar jam 14.00 wita Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyimpan karung berisi tanaman bawang prey tersebut dan membawanya ke Pasar Hasan Basri Pelaihari alamat Jl. Gembira RT. 05 / II Kel. Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan Terdakwa jual eceran tanaman bawang prey tersebut hingga habis terjual semuanya. Selanjutnya sekira jam 17.00 wita Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada niatan untuk melakukan pencurian tanaman bawang prey sejak turun dari rumah pada sore hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 18.00 wita sebelum Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang ada di Bekatung dikarenakan selama seminggu ini Terdakwa tidak ada kerjaan (buruh kayu arang) sehingga pikiran Terdakwa kalut karena tidak memiliki uang muncul lah ide untuk melakukan pencurian tanaman bawang prey;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita Terdakwa ada survey (mencari kayu karet yang ingin hendak dijual oleh pemiliknya) ke daerah Rombongan 4 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Saat jalan-jalan survey tersebut Terdakwa ada melihat kebun dengan tanaman bawang prey yang lokasinya agak jauh dari rumah sehingga memungkinkan lebih aman (tidak ketahuan) jika mencuri tanaman bawang prey di kebun tersebut;
- Bahwa ciri-ciri karungnya yakni sebanyak 2 (dua) buah karung dan masing-masing berwarna putih dan terdapat tulisan SB 11. sedangkan sepeda motor nya berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Supra Fit pretelan tanpa nomor polisi milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tanaman bawang prey adalah untuk Terdakwa miliki kemudian tanaman bawang prey tersebut akan Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan nya tersebut akan Terdakwa pakai/pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi maupun memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual di Pasar Hasan Basri Pelaihari langsung buka lapak jualan di area pasar tersebut. Kemudian Terdakwa keluarkan

Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli Hal. 10 dari 17 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman bawang prey yang isi setengah karung dan karungnya Terdakwa buat sebagai alas dari tanaman bawang prey yang Terdakwa keluarkan sebelumnya. Begitu ada orang yang mau beli kemudian Terdakwa jual sesuai kebutuhan orang yang mau membeli. Saya jual nya saat itu per kilo dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perkilo nya. Saya tidak mengetahui pasaran harga tanaman bawang prey dipasaran saat itu, namun setelah habis terjual semua Terdakwa baru mengetahui jika harga pasaran tanaman bawang prey saat itu mahal yakni sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilo nya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah tanaman bawang prey yang dijualnya serta tidak menghitung jumlah uang yang diterima hasil penjualan tanaman bawang prey tersebut. Kemudian uang hasil penjualan tanaman bawang prey tersebut dipergunakan untuk membeli rokok, makan minum kemudian isi bensin dan juga beli ikan untuk dibawa pulang kerumah dan siasanya sekitar Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik tanaman bawang prey dengan berat sekitar 5 (lima) kg adalah tanaman bawang prey yang dijualnya di Pasar Hasan Basri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 16.00 wita;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) adalah hasil/sisa penjualan tanaman bawang prey curian dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Supra Fit pretelan tanpa nomor polisi sebagai sarana / alat untuk mencuri tanaman bawang prey pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 02.00 wita di Rombongan 4 RT. 10 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik tanaman bawang prey dengan berat sekitar 5 (lima) kg;
- Uang tunai sebesar Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Supra Fit pretelan tanpa nomor polisi;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mencabuti tanaman bawang prey di kebun milik saksi Suyardi yang beralamat di Rombongan 4 RT 010 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 (satu) balur/bedengan dengan menggunakan kedua tangannya sembari memasukkan tanaman bawang prey tersebut kedalam 2 (dua) buah karung SB 11 (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mengangkut 2 (dua) buah karung yang telah berisi tanaman bawang prey dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kg tersebut ke atas sepeda motor miliknya lalu segera pergi meninggalkan kebun sayur milik saksi Suyardi;
- Bahwa saksi Suyardi membenarkan jika Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik tanaman bawang prey dengan berat sekitar 5 (lima) kg yang ditunjukkan oleh JPU di depan persidangan adalah milik saksi Suyardi yang sebelumnya telah hilang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mencabuti tanaman bawang prey di kebun milik saksi Suyardi tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tanaman bawang prey adalah untuk Terdakwa miliki kemudian tanaman bawang prey tersebut akan Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan nya tersebut akan Terdakwa pakai/pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi maupun memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli Hal. 12 dari 17 hal.



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama BAGUS Als. AGUS Bin ILMI sebagai Terdakwa dipersidangan, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan telah diakui oleh Terdakwa dalam sidang pertama, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mencabuti tanaman bawang prey di kebun milik saksi Suyardi yang beralamat di Rombongan 4 RT 010 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 (satu) balur/bedengan dengan

Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli Hal. 13 dari 17 hal.



menggunakan kedua tangannya sembari memasukkan tanaman bawang prey tersebut kedalam 2 (dua) buah karung SB 11 (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengangkut 2 (dua) buah karung yang telah berisi tanaman bawang prey dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kg tersebut ke atas sepeda motor miliknya lalu segera pergi meninggalkan kebun sayur milik saksi Suyardi;

Menimbang bahwa saksi Suyardi membenarkan jika Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik tanaman bawang prey dengan berat sekitar 5 (lima) kg yang ditunjukkan oleh JPU di depan persidangan adalah milik saksi Suyardi yang sebelumnya telah hilang;

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mencabuti tanaman bawang prey di kebun milik saksi Suyardi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mencabuti tanaman bawang prey di kebun milik saksi Suyardi yang beralamat di Rombongan 4 RT 010 / V Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 (satu) balur/bedengan dengan menggunakan kedua tangannya sembari memasukkan tanaman bawang prey tersebut kedalam 2 (dua) buah karung SB 11 (Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengangkut 2 (dua) buah karung yang telah berisi tanaman bawang prey dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kg tersebut ke atas sepeda motor miliknya lalu segera pergi meninggalkan kebun sayur milik saksi Suyardi;



Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tanaman bawang prey adalah untuk Terdakwa miliki kemudian tanaman bawang prey tersebut akan Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualannya tersebut akan Terdakwa pakai/gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi maupun memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik tanaman bawang prey dengan berat sekitar 5 (lima) kg;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Supra Fit pretelan tanpa nomor polisi;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS AIs. AGUS Bin ILMI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli Hal. 16 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik tanaman bawang prey dengan berat sekitar 5 (lima) kg;

#### Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Supra Fit pretelan tanpa nomor polisi;

#### Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2024**, oleh **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Gede Arioka m. Yudha Pratama, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arifin Budiman, S.H.**

**Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**

Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pli

Hal. 17 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)